
Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak

Erni Yulianti¹, Hendri Kartika Andri², Joelianti Dwi Supraptiningsih³

^{1,2} Universitas Tangerang Raya

³ Universitas Pertiwi

E-mail : joelianti@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 30 Oktober 2024

Revised: 23 November 2024

Accepted: 26 November 2024

Keywords: Profitabilittas,
Corporate Social
Responsibility, Agresivitas
Pajak

Abstrak: *Penerimaan Negara yang bersumber dari pajak merupakan penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun bagi sebagian wajib pajak terutama perusahaan (Badan), pajak dapat dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi keuntungan suatu perusahaan. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan laba semaksimal mungkin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Profitabilitas baik secara parsial dan simultan terhadap Agresivitas Pajak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 28 perusahaan. Pengambilan sample dilakukan menggunakan teknik purposive sampling atau penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Sumber data penelitian ini dari website BEI (Bursa Efek Indonesia). Data yang diambil merupakan laporan tahunan perusahaan Sektor Pertambangan subsector pertambangan batu bara dan pertambangan logam dan mineral pada periode tahun 2019-2020 serta analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable profitabilitas terhadap agresivitas pajak ialah $0.004 < 0,05$ dan nilai signifikansi dari CSR terhadap agresivitas pajak ialah $0.047 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa profitablitas dan CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Signifikansi pada uji F sebesar sig. $0.03 < 0,05$ menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility secara simultan memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan merupakan salah satu beban pajak yang dapat dipungut, karena diketahui banyak perusahaan yang didirikan di Indonesia. Baik perusahaan milik WNI maupun WNA. Namun bagi perusahaan atau pemilik perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan (Febrilyantri, 2020). Pajak memegang peranan penting dalam bidang perekonomian di Indonesia. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi suatu perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban (expense) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah (Skousen, 2018 : 4). Tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalisasi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. WNI maupun WNA. Namun bagi perusahaan atau pemilik perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan (Febrilyantri, 2020).

Agresivitas pajak ialah tindakan merancang atau memanipulasi pendapatan kena pajak dengan melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan (Nitisemito, 2018 : 12). Penelitian mengenai agresivitas pajak seakan tidak pernah habis dibahas karena berkaitan dengan penerimaan pajak tiap negara. Jika beban pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan semakin tinggi maka penerimaan pajak juga akan tinggi mengingat di Indonesia sendiri, pendapatan negara paling besar disumbang oleh penerimaan pajak. Di Indonesia telah ditetapkan target penerimaan pajak tiap tahunnya. Pendapatan negara yang diterima melalui pajak yang sangat besar adalah dasar dari ditetapkannya target tersebut. Namun tidak serta merta target tersebut terpenuhi tiap tahunnya. Tahun 2016 total penerimaan negara adalah sebesar Rp. 1.822,5 triliun, Rp. 1.546,7 triliun diantaranya adalah berasal dari penerimaan pajak. Peningkatan pada tahun 2017 dimana 85,6% atas penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak atau setara dengan Rp. 1.498,9 triliun. Untuk tahun 2018 dengan penerimaan pajak sebesar 85,40% dari penerimaan negara dimana total penerimaan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun yaitu tercapai sekitar 86,5% dari target APBN tahun 2019. Demikian pula untuk 2020 realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.072,1 triliun yaitu tercapai sekitar 89,4% dari target APBN tahun 2020.

Menurut Kurniasih (2017) menjelaskan bahwa Return on Assets (ROA) berkaitan erat dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Perusahaan dengan nilai profitabilitas yang baik diasumsikan tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak karena pertimbangan citra perusahaan akan menjadi buruk apabila perusahaan melakukan praktik tersebut. Akan tetapi, pada praktiknya banyak perusahaan dengan profitabilitas tinggi yang otomatis mendapatkan beban pajak yang besar akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yang tinggi dibanding perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa semakin profitable perusahaan maka tindakan pajaknya akan semakin agresif.

Corporate social responsibility (CSR) saat ini bukan lagi bersifat sukarela atau komitmen yang dilakukan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang SDA (Sumber Daya Alam) untuk melakukan atau menerapkannya. Menurut (Prastowo dan Huda 2011:17): CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk 'membersihkan' keuntungan-keuntungan

besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Menurut Watson (2018), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah dapat melakukan agresivitas pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang lebih tinggi.

LANDASAN TEORI

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dalam meningkatkan penjualan, aset dan modal tertentu. Profitabilitas dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai cara tergantung dari laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Menurut R Agus Santoso (2018 : 122), menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dalam hubungan dengan penjualan Maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan Kasmir (2019 : 13). Menurut Susan Irawati (2017 : 58), menyatakan bahwa rasio keuntungan atau profitabilitas rasio adalah rasio yang digunakan dalam mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu

Corporate Social Responsibility

CSR adalah sebuah komitmen bisnis yang berperan dalam membangun ekonomi yang dapat bekerja dengan karyawan serta perwakilan karyawan, masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat yang lebih luas untuk membenahi kualitas hidup, dengan cara yang baik untuk bisnis maupun pengembangan bisnis (Sumedi, 2018). Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial diwujudkan dengan memberikan CSR yang bertujuan sebagai penarik perhatian masyarakat terhadap citra perusahaan tersebut. Selain itu menurut Lela Nurlela (2019:11) CSR bisa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Sedangkan menurut Agus Rusmana et al (2019:72) CSR adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan meningkatkan kualitas lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan dampak negatif yang dilakukan perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung CSR tersebut adalah dengan turut berkontribusi membayar pajak. Jika perusahaan melakukan praktik penghindaran pembayaran pajak, hal tersebut dapat mencerminkan perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban pajaknya kepada negara, sehingga dapat bertentangan dengan legitimasi perusahaan. Pengungkapan CSR merupakan salah satu realisasi dari penerapan teori akuntansi positif yakni pada hipotesis biaya politik. Hal tersebut karena perusahaan tambang sebagai perusahaan besar cenderung memilih akuntansi untuk menurunkan laporan labanya dengan mengalokasikannya pada pemberian CSR kepada masyarakat. Deegan (2017) berpendapat perusahaan yang agresif terhadap pajak akan cenderung mengungkapkan informasi tambahan mengenai kegiatan CSR perusahaan tersebut agar mampu mencari simpati masyarakat.

Namun teori dan penalaran yang telah dilakukan tidak sejalan dengan fakta penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait dengan pengaruh pengungkapan CSR pada agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2019) yang menguji pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, jumlah anggota komite audit dan proporsi komisaris independen. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang digambarkan dengan penghindaran pajak. Corporate Social Responsibility adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, social, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak menjadi salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat usaha penghindaran pajak oleh wajib pajak. Agresivitas pajak ialah tindakan yang tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga berasal dari kegiatan penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rusydi dan Martani, 2014). Dan Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak semata mata bersumber dari ketidaktaatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang tersebut (Ridha, 2017). Sedangkan menurut Hadi dan Mangoting (2014), adalah suatu tindakan atau strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan guna mengurangi beban pajak yang ditanggung, dengan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan menggunakan celah hukum. Kasus agresivitas pajak yang kerap berbentuk penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut di berbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta bernilai ekonomis berasal dari dalam kulit bumi, secara mekanis ataupun manual, di permukaan bumi, bawah permukaan bumi serta air. Agresif pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajaknya. Dimana hal itu dikarenakan perusahaan melihat peluang dalam undang-undang mengenai pajak dan memanfaatkannya. Kelemahan tersebut bisa juga dikatakan grey area dimana yang dimaksud dengan cela atau pelanggaran regulasi yang didasarkan dengan praktik perencanaan. Dimana jika suatu perusahaan dikatakan melakukan agresif pajak apabila perusahaan melakukan penurunan beban pajak secara agresif.

Hubungan Profitabilitas dengan Agresivitas Pajak

Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Dalam penelitian Waluyo et al. (2015, dalam Puspitasari, 2017: 10), nilai ROA yang tinggi, menandakan tingginya tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan serta menandakan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan. dengan adanya profitabilitas yang tinggi pada suatu perusahaan maka akan menyebabkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara matang sehingga akan menyebabkan perusahaan akan membayar pajak yang lebih rendah. Perusahaan yang semakin tinggi nilai profitnya

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut meminimalkan beban pajaknya atau melakukan agresivitas pajak.

Hubungan Corporate Social Responsibility dengan Agresivitas Pajak

Perusahaan dengan peringkat rendah dalam CSR dianggap tidak bertanggung jawab sosial sehingga lebih agresif dalam menghindari pajak. Serta Watson (2011) mengemukakan bahwa perusahaan yang tanggung jawab sosialnya rendah adalah yang lebih agresif pajak dan tidak mempunyai pengenalan baik akan manfaat pajak dibandingkan dengan perusahaan lain. Tindakan penghindaran pajak menurut beberapa orang merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, dimana perusahaan tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan adil.

Hubungan Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility dengan Agresivitas Pajak

Semakin besar modal perusahaan maka perusahaan akan mendapat laba yang lebih besar, dengan laba yang besar perusahaan berupaya untuk mengurangi beban pajaknya agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Perusahaan yang telah melakukan kegiatan CSR diharapkan bersifat kurang agresif terhadap pajak. Tindakan penghindaran pajak menurut beberapa orang merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, dimana perusahaan tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan adil. Lanis & Richardson (2012) mengungkapkan bahwa semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak dari perusahaan tersebut. Sementara, Preuss, (2010) dan Sikka (2010) berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sektor pertambangan sub sektor Batu Bara, Logam dan Mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2019-2020. Berdasarkan kriteria purposive sampling maka terdapat 25 (dua puluh lima) perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang menjadi sampel dan memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	50	.0018	.9765	.244540	.2643429
CSR	50	.0158	.9987	.241258	.2031851
Agresivitas Pajak	50	.0016	.9678	.254106	.2202046
Valid N (listwise)	50				

Berikut adalah penjelasan dari hasil uji statistik deskriptif, yaitu:

1. Profitabilitas dihitung dengan membandingkan Earning After Tax dan Total Aset. Variabel ini memiliki nilai minimum senilai 0.0018 yang dimiliki oleh PT Bumi Resources Minerals Tbk pada tahun 2019 dan maksimum senilai 0.9765 yang dimiliki oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk pada tahun 2020, dengan mean senilai 0.244540 dan standar deviasi senilai 0.2643429.
2. Corporate Social Responsibility dihitung dengan membandingkan jumlah item CSR yang diungkapkan perusahaan dan 91 item CSR yang disarankan GRI-4. Variabel ini memiliki nilai minimum senilai 0.0158 yang dimiliki oleh PT Bumi Resources Tbk pada tahun 2020 dan maksimum senilai 0.9987 yang dimiliki oleh PT Adaro Minerals Tbk, dengan mean senilai 0.241258 dan standar deviasi senilai 0.2031851.
3. Agresivitas Pajak dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Variabel ini memiliki nilai minimum senilai 0.0016 yang dimiliki oleh PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk pada tahun 2020 dan maksimum senilai 0.9678 yang dimiliki PT Dian Swastatika Sentosa Tbk pada tahun 2020), dengan mean senilai 0.254106 dan standar deviasi senilai 0.2202046.

Tabel 2. Regresi Linear Berganda Dan Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.105	.052		2.024	.049
	Profitabilitas	.330	.107	.396	3.070	.004
	CSR	.285	.140	.263	2.036	.047

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 2 diatas, diketahui model ataupun persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Agresivitas Pajak} = 0.105 + 0.330 (\text{Profitabilitas}) + 0.285 (\text{CSR}) + e$$

Dari persamaan tersebut, dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai a adalah 0.105, yang merupakan konstanta saat variabel agresivitas pajak (Y) belum dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yaitu variabel profitabilitas (X1) dan CSR (X2). Jika variabel independen tidak ada, maka variabel agresivitas pajak (Y) tidak akan mengalami perubahan.
2. B1 (koefisien regresi X1) senilai 0.330 dimana angka tersebut menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan setelah variabel profitabilitas akan mempengaruhi agresivitas pajak senilai 0.330 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. B2 (koefisien regresi X2) senilai 0.285 dimana angka tersebut menunjukkan bahwa variabel CSR memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan setelah variabel CSR akan mempengaruhi agresivitas pajak senilai 0.285 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan dengan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari profitabilitas terhadap agresivitas pajak ialah 0.004 dimana angka tersebut berada dibawah nilai signifikansi

yaitu 0.05, maka dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan rata-rata laba yang diperoleh oleh perusahaan cukup tinggi sehingga tingkat profitabilitas juga tinggi sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut baik dalam mengelolah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi nilai ETR.

Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan dengan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari CSR terhadap agresivitas pajak ialah 0.047 dimana angka tersebut berada dibawah nilai signifikansi yaitu 0.05, maka dapat dikatakan bahwa Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak

Tabel 3 Uji f

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.520	2	.260	6.579	.003 ^b
	Residual	1.856	47	.039		
	Total	2.376	49			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), CSR, Profitabilitas

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa model regresi dalam penelitian ini telah cocok dengan data dan layak untuk digunakan karena nilai sig. 0.03 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi yaitu 0.05. uji F dapat menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility secara simultan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.468 ^a	.219	.185	.1987355

a. Predictors: (Constant), CSR, Profitabilitas

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa nilai dari R Square adalah 0.219 atau sebesar 21.9% dimana angka tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh dari variabel profitabilitas (X1) dan CSR (X2) terhadap agresivitas pajak (Y) sebesar 21.9% sedangkan sisanya sebesar 78.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan CSR dengan agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan pembahasan yang telah

diuraikan sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, profitabilitas berpengaruh pada agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas suatu perusahaan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Kedua, pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) berpengaruh pada agresivitas Pajak. Hal ini menunjukkan luas pengungkapan CSR suatu perusahaan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Serta ketiga secara simultan profitabilitas dan pengungkapan CSR dengan agresivitas Pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Adelina, Theresa. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok.
- Ardyansyah, Danis. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bani Nugraha, Novia. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Kuangan Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2012-2013). Skripsi
- Deegan, Craig. 2006. Theory Legitimacy dalam Z. Hoque. Methodological Issue in Accounting Research: Theories and Methods.
- Dwiwarso, David. 2014. Pajak Perusahaan Tambang. http://www.imaapi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2392:pajakperusahaan-tambang&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=en. Diunduh: 29 Agustus 2016.
- Frank, M., & Heitzman, S. 2010. A review of tax aggressive signals? Evidence from stock price reaction to news about the tax shelter environment. *Journal of Public Economic*, 93, 126-141.
- Ghozali, I dan Chariri, A. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Haryadi, Teddy. 2012. Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan Di Bei Tahun 2010-2011. Artikel yang dipublikasikan.
- Hayu, Pradipta. 2015. Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Tesis, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Hendy, Darmawan I Gede. Sukartha, I Made. 2014. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Leverage, Return On Asset, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 9.1 Hal 143-161.
- Husnaini, W., Y. Maesarah, dan S. Atikah. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak. <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2015/05/KRA2PPJK011.pdf>. Diakses tanggal 27 November 2015 (21:55)
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Januari 2015. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia
- Kementerian Keuangan RI. 2015. <http://www.kemenkeu.go.id> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Tax Ratio Indonesia Masih Rendah (diakses: 28 Juli 2016).

-
- Kementerian Keuangan RI. 2015. <http://www.kemenkeu.com>. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015
- Kurniasih, T. dan Sari, Maria M. 2013. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18, 58 - 66
- Jessica dan Aryanto. 2014. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax and Accounting Review*, Vol.4,1.
- Lanis, Robert and Grant Richardson. 2007. Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rate and Tax Reform : Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy* 26, 689-704.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta:ANDI OFFSET
- Philips, J. 2003. Corporate tax-planning effectiveness: the role of compensation based incentives. *The Accounting Review* 78. Hal. 847-874.
- Ridha, Muhamad., & Martini, Dwi. 2014. Analisis terhadap Agresivitas pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram, Lombok*. 24-27 September 2014.
- Rinaldi, dan Cheisviyanny, Charoline. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2013). *SINEMA-2015 Padang Indonesia*.
- Rodriguez, E., F. and Arias., M. 2012. Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. *The Chinese Economy*, Vo. 45 No.6.
- Siregar, Ridka. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.5 No.2
- Sumedi, A.M.P.K. 2010, Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Laporan Tahunan di Indonesia. Skripsi, Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Surbakti, Theresa Adelia Victoria. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi Dipublikasikan. Universitas Indonesia: Depok.
- Wahyudi, Dudi. 2015. Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, Edisi 2 (4), pp 6-17
- Watts, R. L., dan Zimmerman, J.L. 1986. *Positive Accounting Theory*. London:Prentice/Ha; International Inc.
- Wiagustini, Ni Luh Putu. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Denpasar: Udayana University Press.
- Widodo, Joko dan Kala, Jusuf. 2014. *Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian*. Jakarta.
- Magdalena Erlina Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Dan Pengungkapan Csr Sebagai Moderasi 2021